



LINTAS MENTAOK

Putusan Kasasi Bocor, Keluarga Terdakwa Kaget

UMBULHARJO—Putusan sidang kasasi kasus kekerasan jalanan (rasjal) atau *klithih* yang terjadi di Gedongkuning dibocorkan ke keluarga terdakwa. Bocoran putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut disampaikan oleh seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada salah satu orang tua terdakwa.

Pembocoran putusan kasasi MA atas terdakwa *klithih* tersebut tidak disertai kejelasan informasi. Informasi tersebut menerangkan bahwa MA menolak permohonan terdakwa.

Penasihat hukum terdakwa *klithih* Gedongkuning, Arsiko Daniwidho Aldebarant menjelaskan pembocoran informasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme peradilan.

"Sebelumnya kami diberikan informasi resmi dari Pengadilan Negeri [PN] Jogja, dari penerimaan pendaftaran, pemeriksaan berkas, sampai sidang kasasi. Ini putusannya kok tiba-tiba dibocorkan oleh oknum LSM kepada orang tua terdakwa, ini ada apa?" katanya, Jumat (2/6).

Pembocoran putusan kasasi MA, menurut Arsiko, patut diduga sebagai tindakan malaadministrasi. Sebelumnya, terdakwa *klithih* Gedongkuning mengajukan kasasi ke MA setelah Pengadilan Tinggi DIY menolak banding yang diajukan. Sebelumnya, PN Jogja menyebut para terdakwa terbukti menganiaya dan mengeroyok korban Daffa Adzin hingga tewas pada April 2022. Para terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan enam tahun penjara. (iya)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005